



SALINAN

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

PUTUSAN

**Nomor: 018/LP/PL/ADM/PROV/28.00/V/2019
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Menimbang: a. Bahwa Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara, telah mencatat dalam Buku Registrasi Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu, laporan dari :

Nama : **M. YUSRAN ELFARGANI**

No. KTP : [REDACTED]

Alamat : [REDACTED]
[REDACTED]

Tempat, Tanggal Lahir : [REDACTED]

Pekerjaan/Jabatan : Koordinator Divisi Pencegahan dan
Hubungan antar Lembaga Bawaslu Kota
Baubau

Bahwa pelapor a.n **M. YUSRAN ELFARGANI** telah menyampaikan laporannya kepada Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara atas dugaan pelanggaran Administrasi yang diregistrasi dengan nomor : 018/LP/PL/ADM/PROV/ 28.00/V/2019, selanjutnya disebut sebagai **Pelapor -**

MELAPORKAN

1. **Edi Sabara (Ketua KPUD Kota Bau Bau)**
2. **Muh. Mu'min Fahimuddin (Anggota KPUD Kota Bau bau)**
3. **La Ode Fridi (Anggota KPUD Kota Bau bau)**
4. **Farida (Anggota KPUD Kota Bau bau)**

5. La Ode Supardi (Anggota KPUD Kota Bau bau)

Dengan laporan bertanggal 20 Mei 2019 dan dicatat dalam Buku Registrasi Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu Nomor 018/LP/PL/ADM/PROV/ 28.00/V/2019, bahwa Bawaslu Provinsi Sulawesi

Tenggara: -----

Telah Membaca Laporan Pelapor; -----

Mendengar dan Membaca Jawaban Terlapor -----

Mendengar keterangan saksi-saksi,-----

Membaca dan meneliti Kesimpulan Pelapor; -----

Membaca dan meneliti Kesimpulan Terlapor -----

b. Bahwa Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara telah memeriksa Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan hasil sebagai berikut:

a. Uraian Laporan Pelapor -----

Bahwa pelapor dalam laporannya tentang Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum, pada pokoknya menguraikan hal sebagai berikut: -----

a) Waktu dan Peristiwa Laporan -----

- Bahwa pada tanggal 11 Mei 2019 Pada Rapat Pleno Rekapitulasi tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara, terdapat data yang tidak sinkron yang dibacakan oleh KPU Kota Baubau antara jumlah pengguna hak pilih dan jumlah surat suara yang digunakan. Selanjutnya KPU Kota Baubau melakukan perubahan angka-angka pada pembacaan berikutnya tanpa menunjukkan data yang jelas terkait sumber angka-angka tersebut.
- Bahwa pimpinan Bawaslu Provinsi meminta KPU Kota Baubau dan Bawaslu Kota Baubau untuk duduk bersama di meja mediasi guna memperjelas sumber data tersebut.

- Bahwa dalam mediasi tersebut KPU Kota Baubau memberikan data tertulis terkait sumber perubahan angka-angka tersebut namun data tersebut tidak sesuai dengan C1 yang ada.

b). Uraian Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu -----

Bahwa pelapor dalam laporannya tentang Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: -----

1. Bahwa dalam rapat rekapitulasi tingkat Provinsi Sultra tanggal 11 Mei 2019, KPUD Kota Bau-bau menyerahkan perbaikan data kepada Bawaslu Kota Bau-bau.
2. Bahwa dalam rapat rekapitulasi tingkat Provinsi tersebut, Pimpinan Bawaslu Provinsi, meminta agar KPU Kota Baubau dapat menjelaskan prosedur dan mencocokkan selisih, namun hingga berakhirnya rapat rekapitulasi, KPU Kota Baubau tidak dapat menjelaskan sumber data perubahan tersebut.

b) Petitum -----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara menjatuhkan putusan sebagai berikut: -----

1. Menyatakan KPU Kota Baubau terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran terkait tata cara prosedur dan mekanisme pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi perolehan suara.
2. Memerintahkan KPU Kota Baubau memperbaiki data yang disebut dalam pleno KPU Provinsi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sumber datanya untuk dicocokkan kembali dengan C1.KPU.

c. Bukti-Bukti Pelapor -----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil laporannya, pelapor mengajukan bukti-bukti yang diberi kode P-1 sampai dengan P-10, sebagai berikut:

Kode Bukti	Keterangan
P-1	Formulir model A Hasil Pengawasan tanggal 11 Mei 2019
P-2	Surat Rekomendasi Bawaslu Kota Baubau Nomor : 054/K.BAWASLU-PROV.SG-16/PM.00.02/V/2019 tertanggal 7 Mei 2019.
P-3	Berita acara KPU Kota Baubau Nomor : 124/FL.01.7-BA/7472/Kota/V/2019 tentang rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kota Baubau berserta lampirannya.
P-4	Rekomendasi Bawaslu Kota Baubau terkait Pemungutan Suara Ulang TPS 02 dan 03 Bataraguru.
P-5	Surat KPU Kota Baubau tentang tindak lanjut Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang TPS 02 dan 03 Bataraguru.
P-6	Kronologi perbaikan data oleh KPU Kota Baubau
P-7	Salinan C-1 pada TPS-TPS yang dirubah datanya oleh KPU Kota Baubau pada pleno tanggal 11 Mei 2019.
P-8	Formulir Model C1.Plano-PPWP TPS 001 Kel. Batulo Kec. Wolio Kota Baubau Sulawesi Tenggara
P-9	Sertifikat rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dari Setiap Kecamatan Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kota Bau bau Tahun 2019 (Model DB1-DPRD Provinsi)

P-10	Berita Acara Pleno Pimpinan Bawaslu Kota Bau bau pada pengawasan rekapitulasi hasil perolehan suara tingkat Prov. Sultra tanggal 11 Mei 2019 dijadikan sebagai temuan dugaan pelanggaran Administrasi untuk dilaporkan ke Bawaslu Provinsi Sultra
------	---

1. Jawaban Terlapor (Ketua dan Anggota KPUD Kota Bau bau)

Masing-masing adalah Ketua merangkap Anggota dan Anggota KPU Kota Baubau, baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama bertindak untuk dan atas nama KPU Kota Baubau selanjutnya disebut sebagai Terlapor. Berdasarkan Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang diajukan oleh M. Yusran Elfargani yang selanjutnya disebut pelapor.

Sebelum terlapor secara langsung menanggapi temuan Pelapor, maka terlebih dahulu dalam jawaban ini terlapor menguraikan syarat formil dan meteril yang dituangkan dalam putusan pendahuluan oleh majelis pemeriksa dugaan pelanggara administrasi pemilu a quo dengan Nomor Perkara Nomor: 08/TM/PL/Prov/ 28.00/V/2019.

A. SYARAT FORMIL DAN MATERIIL LAPORAN

1. Laporan Diajukan Telah Lewat Waktu (Daluarsa)

1. Bahwa dalam Hasil Putusan Pendahuluan Halaman 14 – 15 untuk dugaan pelanggaran administrasi pemilu a quo dengan Nomor : 018/LP/PL/PROV/28.00/V/2019 yang merupakan Temuan dari M. Yusran Elfargani, Koordinator Divisi Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Kota Baubau, disebutkan:
 - a. Bahwa peristiwa hukum di TPS 2 dan TPS 3 Kelurahan Bataraguru yang ditandai dengan keluarnya Rekomendasi Nomor 51/BA/Bawaslu.Prov.SG-16/I/2019 bertanggal 25 April 2019. Dengan demikian untuk peristiwa ini dinyatakan kadaluarsa karena telah lewat waktu 7 hari kerja sejak diketahui baru dilaporkan.
 - b. Bahwa peristiwa hukum pada rapat pleno KPU Kota Baubau di Kota Baubau yang ditandai dengan Rekomendasi Bernomor: 054/K.Bawaslu-Prov.SG-16/PM.00.02/V/2019 bertanggal 7 Mei 2019, bahwa terhadap peristiwa ini dinyatakan kadaluarsa karena telah lewat waktu 7 hari kerja sejak diketahui baru dilaporkan.

- c. Bahwa peristiwa hukum pada Rapat Pleno KPU Provinsi Sultra di Kendari, yakni pada saat mediasi KPU Kota Baubau dengan Bawaslu Kota Baubau pada Tanggal 11 Mei 2019, bahwa terhadap peristiwa hukum ini baru 6 hari kerja sejak diketahui telah dilaporkan. Dengan demikian laporan a quo dengan peristiwa hukum yakni permasalahan tidak jelasnya sumber data perbaikan data pengguna hak pilih dan jumlah surat suara pada rapat pleno KPU Provinsi Sultra di Kendari pada saat mediasi KPU Kota Baubau dengan Bawaslu Kota Baubau pada tanggal 11 Mei 2019 masih masuk dalam tenggang waktu pelaporan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
1. Bahwa berdasarkan poin 1.1 butir (c) diatas, Bawaslu Provinsi berkesimpulan (halaman 16) bahwa temuan/laporan dugaan pelanggaran administrasi pemilu yang telah diregistrasi dengan Nomor: 08/TM/PL/PROV/28.00/V/2019 dinyatakan memenuhi syarat formil dan syarat materil laporan/temuan dugaan pelanggaran administrasi pemilu untuk peristiwa hukum tidak jelasnya sumber data perbaikan data pengguna hak pilih dan jumlah surat suara pada rapat pleno KPU Provinsi Sultra di Kendari pada saat mediasi KPU Kota Baubau dengan Bawaslu Kota Baubau pada tanggal 11 Mei 2019 yang dilaporkan oleh penemu masih dalam batas waktu yang ditentukan oleh Peraturan Perundang-Undangan.
 2. Bahwa terkait kesimpulan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara atas kesimpulan pelanggaran administrasi pemilu a quo sebagaimana pada poin 1.2 diatas dan sebagaimana pula yang tertuang dalam temuan Pelapor, pihak terlapor berpendapat berbeda berdasarkan pada peraturan dan per-Undang-Undangan yang berlaku.
 3. Bahwa dalam Putusan Pendahuluan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara, Point (4) (Halaman 14) terkait Tenggat Waktu/Laporan, dalam pandangan terlapor Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara kurang tepat dalam berpijak dan merujuk dasar hukum penentuan tenggat waktu Temuan. Dasar hukum yang digunakan dalam putusan pendahuluan perkara a quo adalah Pasal 454 Ayat (6) UU Nomor 7/2017 Tentang Pemilihan Umum yang berbunyi:

"Laporan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diketahui terjadinya dugaan pelanggaran Pemilu"

Pasal 454 Ayat (6) tersebut diperuntukkan bagi tenggat waktu Laporan yakni 7 hari kerja. Maksud Laporan pada Pasal 454 Ayat (6) Juncto Pasal 454 Ayat (4) dan Juncto Pasal 454 Ayat (3) yaitu:

"Laporan pelanggaran Pemilu merupakan laporan langsung Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih, Peserta Pemilu, dan pemantau Pemilu kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/ Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan/atau Pengawas TPS pada setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu"

4. Bahwa dalam pandangan terlapor, yang seyogyanya menjadi dasar pertimbangan hukum Yang Mulia Majelis Pemeriksa Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara perkara a quo dalam penentuan tenggat waktu adalah Pasal 454 ayat (5) UU Nomor 7/2017 Tentang Pemilihan Umum, yang berbunyi:

"Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai temuan pelanggaran Pemilu paling lama 7 (tujuh) hari sejak ditemukannya dugaan pelanggaran Pemilu"

Maksud hasil Pengawasan pada Pasal 454 ayat (5) adalah Juncto Pasal 454 ayat (2) yang berbunyi:

"Temuan pelanggaran Pemilu merupakan hasil pengawasan aktif Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kccamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS pada setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu"

5. Bahwa Berdasarkan penjelasan poin 1.4 dan poin 1.5 diatas perlakuan tenggat waktu antara laporan (Pasal 454 ayat (6)) dan Temuan (Pasal 454 ayat (5)) berbeda yaitu untuk Laporan masa tenggat waktu adalah 7 hari kerja sejak diketahuinya dugaan pelanggaran Pemilu dengan mengabaikan hari libur/bukan hari kerja dalam penghitungan masa tenggat waktu. Sedangkan untuk Temuan masa tenggat waktu adalah 7 hari Kalender sejak diketahuinya dugaan pelanggaran Pemilu dengan memasukkan hari libur/bukan hari kerja dalam penghitungan masa tenggat waktu.
6. Bahwa dugaan pelanggaran administrasi pemilu oleh terlapor yang disampaikan oleh Pelapor kepada Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara termasuk kategori Temuan dari

hasil pengawasan. Form yang digunakan untuk menyampaikan hasil temuan Pelapor ke Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara sesuai dengan Perbawaslu Nomor 8/2018 Pasal 24 ayat (3) yaitu Formulir Model ADM-1 dengan kode nomor dugaan pelanggaran adalah kode TM yang berarti Temuan.

7. Bahwa dalam Putusan Pendahuluan (Halaman 14) dugaan pelanggaran administrasi pemilu a quo, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara berpijak juga pada Pasal 25 ayat (5) Perbawaslu Nomor 8/2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilu, yang berbunyi:

"Laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dan Pelanggaran Administratif Pemilu TSM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diketahui terjadinya dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dan Pelanggaran Administratif Pemilu TSM."

Penggunaan Pasal 25 ayat (5) diatas dalam penentuan tenggat waktu dugaan pelanggaran administrasi pemilu perkara a quo, terlapor berpendapat lain/berbeda karena Pasal tersebut adalah norma yang dikenakan untuk dugaan pelanggaran administrasi pemilu yang berasal dari Laporan, dimana masa tenggat waktu adalah 7 hari kerja sejak diketahuinya dugaan pelanggaran Pemilu dengan mengabaikan hari libur/bukan hari kerja dalam penghitungan masa tenggat waktu.

8. Bahwa berdasarkan poin 1.8 diatas, dasar hukum Perbawaslu yang seyogyanya digunakan sebagai dasar pertimbangan hukum dalam penentuan masa tenggat waktu atas dugaan pelanggaran administrasi pemilu a quo terhadap terlapor adalah Pasal 24 ayat (2) Perbawaslu Nomor 8/2018, yang berbunyi:

"Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai temuan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu atau Pelanggaran Administratif Pemilu TSM paling lama 7 (tujuh) hari sejak ditemukan dugaan pelanggaran"

Pasal 24 ayat (2) tersebut sesuai/yang harus digunakan untuk dugaan pelanggaran administrasi pemilu yang berasal dari Temuan sebagaimana dugaan pelanggaran administrasi pemilu a quo, dimana masa tenggat waktu adalah 7 hari Kalender sejak

diketuinya dugaan pelanggaran Pemilu dengan memasukkan hari libur/bukan hari kerja dalam penghitungan masa tenggat waktu.

9. Bahwa dalam Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018 pasal 1 ayat (31) dan Pasal 1 ayat (33) memberikan batasan/definisi yang mendasar atas "Hari Temuan Dugaan Pelanggaran" dan "Hari".

Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018 pasal 1 ayat (31) berbunyi:

"Hari Temuan Dugaan Pelanggaran Pemilu adalah hari pada saat Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota mengetahui dan/atau menemukan dugaan pelanggaran Pemilu."

Sedangkan Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018 pasal 1 ayat (33) berbunyi:

"Hari adalah hari kerja"

Penerapan pasal 1 ayat (31) dalam Perbawaslu Nomor 8/2018 dijabarkan melalui Pasal 24, sedangkan penerapan pasal pasal 1 ayat (33) dalam Perbawaslu Nomor 8/2018 dijabarkan melalui Pasal 25. Sebagaimana diulas di atas bahwa pasal 24 terkait Temuan oleh Bawaslu yang diperoleh dari hasil pengawasan, sedangkan pasal 25 terkait Laporan yang berasal dari WNI yang memiliki hak pilih, peserta pemilu dan/atau pemantau pemilu (Pasal 21 ayat 1).

Kemudian titik awal tenggat waktu untuk Temuan (Pasal 1 ayat 31) dalam penghitungan tenggat waktu dugaan pelanggaran administrasi pemilu adalah saat Bawaslu mengetahui dan/atau menemukannya dugaan pelanggaran, sedangkan titik awal tenggat waktu untuk Laporan (Pasal 25 ayat 5) hari saat diketahui terjadinya dugaan pelanggaran administrasi pemilu oleh Pelapor. Hal ini memberikan pemahaman yang berbeda antara "saat menemukan" dan "saat mengetahui/diketahui" dugaan pelanggaran. "Saat menemukan" berarti ketika peristiwa dugaan pelanggaran itu terjadi secara faktual, sedangkan "saat mengetahui/diketahui" ada jarak/selisih waktu antara kejadian dugaan pelanggaran dengan saat pelapor mengetahui dugaan pelanggaran tersebut, karena bisa saja pelapor mengetahui kejadian dugaan pelanggaran beberapa waktu/hari/saat setelah dugaan pelanggaran itu terjadi dan pelapor tidak menyaksikan secara langsung kejadian dugaan pelanggaran tersebut.

Terkait dengan perkara a quo, pelapor dalam temuannya antara saat menemukan dan saat mengetahui/diketahui tidak lah terpisah karena pelapor dalam perkara a quo mengalami dan menyaksikan langsung dugaan pelanggaran administrasi pemilu yaitu tanggal 11 Mei 2019 saat Pleno KPU Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari. Penerapan Pasal 1 ayat 31 (Hari Temuan dugaan pelanggaran) pada pasal 24 menggunakan istilah paling lama 7 (tujuh) hari tanpa diikuti kata "kerja" setelah kata "hari". Berbeda dengan penerapan pasal 1 ayat 33 digunakan untuk laporan sebagaimana pada Pasal 25 ayat 5 yang menggunakan istilah paling lama 7 (tujuh) hari kerja dimana setelah kata "hari" diikuti dengan kata "kerja".

Atas dasar tersebut diatas, kami terlapor berpendapat lain. Jika Yang Mulia Majelis Pemeriksa Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara perkara a quo dalam menerapkan dan menentukan masa tenggat waktu dan kadaluarsa temuan pelapor dalam perkara a quo menggunakan Pasal 1 ayat 33 dan Pasal 25 ayat 5 Perbawaslu Nomor 8/2018, maka dalam pandangan hukum terlapor dan dimohonkan menjadi pertimbangan dalam menerapkan dan menentukan masa tenggat waktu dan kadaluarsa temuan pelapor dalam perkara a quo adalah Pasal 1 ayat 31 dan Pasal 24 ayat 2 Perbawaslu Nomor 8/2018.

Maka dengan demikian temuan pelapor dalam perkara a quo tenggat waktunya telah kadaluarsa yang terhitung sejak saat mengetahui/diketahui dugaan pelanggaran administrasi pemilu oleh Pelapor tanggal 11 Mei 2019 dan saat disampaikan/laporkan ke Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara tanggal 20 Mei 2019 yakni telah mencapai 10 Hari.

10. Bahwa berdasarkan penjelasan diatas hal ini menjadi jelas bahwa temuan pelapor untuk peristiwa yang dilaporkan secara keseluruhan termasuk peristiwa pada rapat pleno KPU Provinsi Sultra di Kendari pada saat mediasi KPU Kota Baubau dengan Bawaslu Kota Baubau pada tanggal 11 Mei 2019 adalah kadaluarsa, karena dengan mengacu UU Nomor 7/2017 Pasal 454 Ayat (5) dan Perbawaslu Nomor 8/2018 Pasal 24 ayat (2) dimana temuan a quo adalah kadaluarsa yakni telah 10 hari yang terhitung sejak tanggal 11 Mei 2019 (waktu temuan awal dugaan pelanggaran) hingga tanggal 20 Mei 2019 (waktu laporan temuan diteruskan ke Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara). Dan

telah mencapai 13 hari hingga Temuan Pelapor diterima dan diregistrasi.

11. Bahwa karena berdasarkan UU Nomor 7/2017 Pasal 454 Ayat (5) dan Perbawaslu Nomor 8/2018 Pasal 24 ayat (2) telah melewati tenggat waktu atau lebih dari 7 (tujuh) hari sejak diketahuinya dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu, maka beralasan secara hukum Terlapor memohon kepada Majelis Pemeriksa Perkara *a quo* agar laporan temuan pelapor *a quo* dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA atau setidaknya dilakukan koreksi putusan pendahuluan dengan memutuskan bahwa LAPORAN TIDAK DAPAT DITERIMA.

2. Pelapor Tidak Berkedudukan Hukum

1. Bahwa dalam temuan Pelapor dan sebagaimana pula disebutkan dalam Putusan Pendahuluan halaman 12 kedudukan Pelapor dalam perkara *a quo* adalah sebagai Anggota Bawaslu Kota Baubau, Koordinator Divisi Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Kota Baubau, berdasarkan pada Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 0648/K.BAWASLU/HK.01.01/VIII/2018 tentang Pengangkatan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Se-Provinsi Sulawesi Tenggara Masa Jabatan 2018-2030.
2. Bahwa sesuai dengan kedudukan Pelapor sebagai Anggota Bawaslu Kota Baubau yang juga notabene adalah sebagai penyelenggara Pemilu tingkat Kota Baubau yang salah satu tugas pokoknya adalah mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilu di wilayah kerjanya yakni Kota Baubau. Hal ini secara jelas tertuang dalam UU Nomor 7/2017 Pasal 101 butir (a) dan (b) yang pada pokoknya menjelaskan bahwa Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pencegahan, penindakan dan pengawasan pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilu di wilayah kabupaten/kota. Selanjutnya Pasal 104 butir (d) menyebutkan bahwa salah satu kewajiban Bawaslu kabupaten/kota adalah menyampaikan temuan dan laporan kepada Bawaslu Provinsi berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan Pemilu di tingkat kabupaten/kota. Hal ini menegaskan bahwa wilayah kerja pencegahan, penindakan dan pengawasan Bawaslu kabupaten/kota adalah sebatas wilayah administrasi kabupaten kota tempat Bawaslu

kabupaten/kota tersebut berkedudukan. Dengan kata lain, wilayah kerja pengawasan Bawaslu Kota Baubau terhadap penyelenggaraan pemilu hanya sebatas penyelenggaraan tahapan pemilu di cakupan wilayah Kota Baubau.

3. Bahwa salah satu tugas Bawaslu kabupaten/kota sesuai UU Nomor 7/2017 Pasal 101 butir (b) poin (11) yang pada pokoknya Bawaslu kabupaten/kota bertugas mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota yang salah satunya proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota dari seluruh kecamatan. Hal ini pula ditegaskan dalam Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pengawasan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, Pasal 3, yang berbunyi:

- 1) *Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan penetapan hasil Pemilu menjadi tanggung jawab bersama Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, dan Panwaslu LN.*
- 2) *Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berjenjang sesuai dengan tingkatan pelaksanaan pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara.*
- 3) *Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:*
 - a. *Panwaslu Kecamatan dibantu oleh Panwaslu Kelurahan/Desa dan Pengawas TPS melakukan pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara pada tingkat daerah kecamatan;*
 - b. *Panwaslu LN melakukan pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan penetapan hasil di luar negeri;*
 - c. *Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan penetapan hasil pada tingkat daerah kabupaten/kota;*
 - d. *Bawaslu Provinsi melakukan pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan penetapan hasil pada tingkat daerah provinsi; dan*
 - e. *Bawaslu melakukan pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan penetapan hasil pada tingkat nasional.*

4. Bahwa temuan Pelapor dalam perkara a quo untuk peristiwa hukum perbaikan data pengguna hak pilih dan jumlah surat suara pada rapat pleno tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari tanggal 11 Mei 2019 merupakan Tahapan Penyelenggaraan Pemilu Tingkat Provinsi yang dalam hal ini dilaksanakan oleh KPU Provinsi Sulawesi Tenggara. Hal ini sesuai dengan yang tertuang dalam Lampiran Peraturan Komisi pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 yang pada pokoknya menyebutkan bahwa untuk Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Penghitungan Suara Tingkat Provinsi dilaksanakan pada tanggal 22 April 2019 sampai 12 Mei 2019. Sementara itu KPU Provinsi Sulawesi Tenggara melaksanakan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Penghitungan Suara Tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara tanggal 7 Mei – 12 Mei 2019 sebagaimana yang dituangkan dalam Surat Undangan Model DC.UND-KPU Nomor 494/PL.01.7-Und/74/Prov/V/2019.
5. Bahwa selanjutnya sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Rekapitulasi Perhitungan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilu 2019 Pasal 4 ayat (2) yang pada pokoknya bahwa Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara untuk Pemilu di dalam negeri dilakukan secara berjenjang dimanapada tingkat Provinsi dilaksanakan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh.
6. Bahwa oleh karena itu, berdasarkan peraturan per-Undang-Undangan diatas (poin 2.2 sampai 2.5) jelas bahwa Pelapor dalam perkara a quo tidak memiliki kewenangan secara hukum atau dengan kata lain tidak memiliki kedudukan hukum untuk menjadikan peristiwa hukum perbaikan data pengguna hak pilih dan jumlah surat suara pada rapat pleno tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari tanggal 11 Mei 2019 sebagai temuan hasil pengawasan Pelapor.
7. Bahwa Peristiwa hukum perbaikan data pengguna hak pilih dan jumlah surat suara pada rapat pleno tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari tanggal 11 Mei 2019, sesuai dengan UU Nomor 7/2019 Pasal 97 butir (b) poin (10) Jo Pasal 98 ayat (1) butir (b) Jo Pasal 100 butir (d); Perbawaslu Nomor 8/2018 Pasal 24 ayat (4); dan Perbawaslu

Nomor 2/2019 Pasal 3 ayat (3) butir (d) seyogyanya menjadi wilayah pengawasan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara dan yang memiliki kedudukan hukum untuk menjadi peristiwa hukum a quo sebagai temuan.

8. Bahwa karena temuan pelapor atas peristiwa hukum perbaikan data pengguna hak pilih dan jumlah surat suara pada rapat pleno tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari tanggal 11 Mei 2019 pada perkara a quo pelapor tidak memiliki kewenangan hukum dan kedudukan hukum untuk dijadikan temuan dugaan pelanggaran administrasi pemilu maka terlapor beralasan hukum memohon kepada Majelis Pemeriksa perkara a quo agar laporan temuan pelapor dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA, atau setidaknya dilakukan koreksi atas putusan pendahuluan dengan memutuskan bahwa LAPORAN TIDAK DAPAT DITERIMA.

B. JAWABAN TERHADAP POKOK LAPORAN

1. Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu Yang Telah Diputuskan Kadaluarsa.

1. Bahwa berdasarkan hasil putusan sidang pendahuluan atas dugaan pelanggaran administrasi pemilu a quo dengan Nomor perkara 018/TM/PL/PROV/28.00/V/2019 beberapa temuan pelapor dinyatakan kadaluarsa, yaitu temuan terkait:
 - a. Peristiwa hukum di TPS 2 dan TPS 3 Bataraguru yang ditandai dengan keluarnya rekomendasi bernomor 51/BA/Bawaslu.Prov.SG-16/I/2019 tertanggal 25 april 2019.
 - b. Peristiwa hukum pada Rapat Pleno KPU Kota Baubau di Kota Baubau yang ditandai dengan rekomendasi bernomor: 054/K.Bawaslu-Prov.SG-16/PM.00.02/V/2019 tertanggal 7 Mei 2019.
2. Bahwa kendati dua temuan tersebut oleh majelis pemeriksa perkara a quo telah menyatakan kadaluarsa, namun terlapor perlu memperjelas terkait pernyataan pelapor dalam laporannya bahwa:

"Hingga selesainya rekapitulasi di Tingkat Provinsi sulawesi tenggara, KPU Kota Baubau belum juga memberikan status yang jelas terkait TPS 02 dan 03 Bataraguru".

Terkait hal ini, pelapor dalam temuannya tidak jelas status seperti apa yang dimaksud. Fakta sebenarnya, persoalan TPS 02 dan 03 Kelurahan Bataraguru telah selesai sejak masa pleno PPK. Dalam rekomendasi Bawaslu Kota Baubau Nomor:

51/BA/Bawaslu.Prov.SG-16/I/2019 tertanggal 25 april 2019 pada pokoknya merekomendasikan untuk dilakukan PSU pada TPS TPS 02 dan 03 Kelurahan Bataraguru.

Rekomendasi Bawaslu Kota Baubau Nomor: 51/BA/Bawaslu.Prov.SG-16/I/2019 a quo telah ditindaklanjuti oleh pihak terlapor melalui surat Nomor 282/PL.01.2-SD/7472/Kota/IV/2019 tanggal 26 April 2019, yang pokoknya terdapat dua hal tindak lanjut:

- a. Terlapor tidak dapat melaksanakan rekomendasi untuk melakukan PSU pada TPS 02 dan 03 Bataraguru karena rekomendasi a quo tidak memenuhi syarat formil karena temuan terkait tahapan yang sedang berjalan ditingkat PPK dan penanganannya oleh Panwascam. Selain itu tidak tersedia logistik yang cukup untuk pelaksanaan PSU karena rekomendasi terbit tanggal 25 April 2019 pukul 21.00 WITA sedangkan batas waktu pelaksanaan PSU tagl 27 April 2019.

Jika dalam uraian temuan pelapor menyebutkan bahwa Bawaslu Kota Baubau dapat mengambil alih penanganan pelanggaran yang menjadi temuan Panwascam dengan berdasar pada Perbawaslu Nomor 7/2018 Pasal 44 ayat (3), namun pengambilalihan tersebut harus memenuhi kondisi sebagaimana pada Pasal 44 ayat (4) selanjutnya, sementara kondisi sebagaimana pada Pasal 44 ayat (4) tersebut tidak terjadi.

- b. Memerintahkan kepada PPK Wolio untuk mencabut pending pembahasan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara TPS 02 dan TPS 03 Kelurahan Bataraguru untuk menyelesaikan persoalan di TPS tersebut dengan menghadirkan KPPS TPS 02 dan TPS 03 yang mengacu pada PKPU Nomor 4 Tahun 2019 Paragraf 2 Pasal 22 terkait penyelesaian Keberatan. Dengan memerintahkan kepada PPK untuk mengembalikan penyelesaian TPS 02 dan 03 Bataraguru dengan merujuk pada PKPU Nomor 4 Tahun 2019 Paragraf 2 Pasal 22 terkait penyelesaian Keberatan maka mengembalikan penyelesaian permasalahan TPS 02 dan 03 Bataraguru pada jalur yang sebenarnya sesuai regulasi.

Dengan adanya surat tindak lanjut dari terlapor, maka sebetulnya telah memperjelas status TPS 02 dan TPS 03 Kelurahan Bataraguru.

3. Bahwa terkait dengan rekomendasi Bawaslu Kota Baubau bernomor: 054/K.Bawaslu-Prov.SG-16/PM.00.02/V/2019 tertanggal 7 Mei 2019 pernyataan pelapor dalam laporan temuannya menyebutkan bahwa KPU Kota Baubau tidak pernah disampaikan pada rapat pleno rekapitulasi tingkat provinsi. Terkait hal tersebut keliru adanya, karena fakta yang sebenarnya adalah:
 - a. Rekomendasi Bawaslu Kota Baubau bernomor: 054/K.Bawaslu-Prov.SG-16/PM.00.02/V/2019 tertanggal 7 Mei 2019 telah ditindaklanjuti oleh KPU Kota Baubau melalui Surat Nomor: 295/PY.01.1-SD/7472/Kota/V/2019 tanggal 8 Mei 2019.
 - b. Sesuai rekomendasi Bawaslu Kota Baubau bahwa rekomendasi a quo dibuatkan dalam Form DB2 dan rekomendasi tersebut menjadi lampiran Form DB2 telah dilakukan. Form DB2 dengan melampirkan rekomendasi a quo menjadi satu kesatuan hasil pleno KPU Kota Baubau dan diserahkan ke KPU Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai bahan pleno tingkat provinsi.
 - c. Terkait adanya rekomendasi a quo, KPU Kota Baubau telah mengkonsultasikan dan mengkoordinasikan ke KPU Provinsi Sulawesi Tenggara agar Rekomendasi a quo dibahas khusus dalam rapat pleno tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara. Selanjutnya menjadi kewenangan dari KPU Provinsi Sulawesi Tenggara untuk menindaklanjuti hal tersebut dalam pleno Provinsi Sulawesi Tenggara.

1. Pencocokan Hasil Rekapitulasi

1. Bahwa terkait prosedur pencocokan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara secara berjenjang dilakukan mulai tingkat kecamatan, kabupaten/kota, provinsi dan nasional. Hal ini sebagaimana tertuang dalam Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Rekapitulasi Perhitungan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilu 2019 Pasal 4 ayat (1) yang berbunyi:

Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara untuk pemilu di dalam negeri dilakukan secara berjenjang sebagai berikut:

- a. Kecamatan
- b. Kabupaten/kota
- c. Provinsi; dan
- d. Nasional

2. Bahwa hasil rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat kecamatan dituangkan dalam form Model DAA1 untuk setiap jenis pemilihan, Model DA1 untuk setiap jenis pemilihan dan Model DA-KPU (Pasal 18 PKPU 4/2019) yang diperoleh dari Form Model C1 untuk setiap jenis pemilihan dan Model C-KPU. Dalam banyak kasus, perolehan suara yang tertuang dalam C1 mengalami kekeliruan ataupun disclaimer sehingga menimbulkan keberatan. Mengacu pada PKPU Nomor 4/2019 Pasal 22 yang pada pokoknya menjelaskan penyelesaiannya dilakukan dengan melakukan pencocokkan selisih rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kecamatan. Pada Pleno tingkat PPK Kecamatan Wolio kasus ini kerap terjadi, namun berdasarkan laporan PPK Kecamatan Wolio, Panwaslu Kecamatan Wolio tidak bersedia memberikan rekomendasi penyelesaian dan melimpahkan penyelesaiannya pada Pleno tingkat Kota Baubau.
2. Bahwa pada pleno tingkat Kota Baubau, proses rekapitulasi hasil penghitungan suara dituangkan dalam Model DB1 untuk setiap jenis pemilihan dan Model DB yang datanya diperoleh dari Model DA1 hasil pleno setiap kecamatan. Pada Pleno Kota Baubau yang berlangsung sejak tanggal 1 Mei hingga 7 Mei 2019 terjadi ketidak sesuaian rekapitulasi yang diakibatkan oleh ketidaksesuaian hasil pleno Kecamatan Wolio. Sesuai dengan Pasal 52 PKPU Nomor 4/2019, KPU Kota Baubau menempuhnya dengan mencocokkan selisih rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara dengan berdasarkan rekomendasi Bawaslu Kota Baubau. Namun demikian, Bawaslu Kota Baubau menolak untuk dilakukan pencocokan selisih dan merekomendasikan agar ketidaksesuaian/selisih rekapitulasi ini dibawa ke tingkat Pleno Provinsi Sulawesi Tenggara. Rekomendasi ini oleh Bawaslu Kota Baubau dituangkan kedalam Surat Rekomendasi Nomor 054/K.Bawaslu-Prov.SG-16/PM.00.02/V/2019 tanggal 7 Mei 2019 yang dibacakan langsung oleh Pelapor diakhir pelaksanaan Pleno tingkat Kota Baubau. Sesuai permintaan Bawaslu Kota Baubau, oleh KPU Kota Baubau rekomendasi tersebut dicatat

dalam Form Model DB2-KPU dengan melampirkan rekomendasi yang dimaksud untuk kemudian menjadi bahan pembahasan pleno KPU Provinsi Sulawesi Tenggara untuk diselesaikan.

3. Bahwa terkait rekomendasi Bawaslu Kota Baubau oleh KPU Kota Baubau dikonsultasikan dan dikoordinasikan kepada KPU Provinsi Sulawesi Tenggara agar menjadi salah satu yang dibahas dalam pleno tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara. Pada saat pembahasan hasil pleno KPU Kota Baubau di Pleno Provinsi Sulawesi Tenggara pada tanggal 11 Mei 2019 ditemukan ketidaksesuaian rekapitulasi hasil perolehan suara untuk jenis pemilihan PPWP, DPR, DPD dan DPRD Provinsi.
4. Bahwa di hari terakhir pleno tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara mengeluarkan Rekomendasi dengan Nomor 217/K.SG/PM.00.01/V/2019 tertanggal 12 Mei 2019 yang pada pokoknya merekomendasikan kepada KPU Provinsi Sulawesi Tenggara untuk melakukan perbaikan dan pembetulan data terhadap hasil rekapitulasi hasil perolehan suara yang tertuang dalam DB1 17 Kabupaten/Kota Se-Sulawesi Tenggara Termasuk Kota Baubau didalamnya.
5. Bahwa oleh KPU Provinsi Sulawesi Tenggara surat rekomendasi Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara tersebut ditindaklanjuti dengan memfasilitasi meja mediasi kepada masing-masing KPU dan Bawaslu Kabupaten Kota yang disaksikan oleh seluruh saksi peserta pemilu tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara. Tindak lanjut yang diambil oleh KPU Provinsi Sulawesi Tenggara ini sekaligus upaya menjawab permintaan dan menjadi solusi atas Rekomendasi Bawaslu Kota Baubau Nomor 054/K.Bawaslu-Prov.SG-16/PM.00.02/V/2019 tanggal 7 Mei 2019 yang telah dilampirkan dalam Form DB2 KPU Kota Baubau untuk diselesaikan dalam Pleno KPU Provinsi Sulawesi Tenggara. Pada proses tersebut dari 17 kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tenggara 16 KPU dan Bawaslu Kabupaten/Kota menempuh kesepakatan untuk perbaikan dan pembetulan data DB1 masing-masing Kabupaten/Kota yang disaksikan oleh saksi setiap peserta pemilu tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara. Hanya Kota Baubau yang tidak menemui kesepakatan dikarenakan Bawaslu Kota Baubau meminta untuk disinkronkan sejak dari Form Model C1 yang berasal dari TPS. Sehingga dengan tidak

ditemukannya kesepakatan, Bawaslu Kota Baubau melalui pelapor merekomendasikan secara lisan perbaikan dan pembetulan data terhadap rekapitulasi hasil perolehan suara Kota Baubau yang tertuang dalam DB1 dikembalikan ke KPU Provinsi Sulawesi Tenggara penyelesaiannya.

6. Bahwa mencermati perkembangan tersebut, oleh KPU Provinsi Sulawesi Tenggara pada tanggal 12 Mei 2019 dalam pleno terbuka yang dihadiri oleh seluruh saksi peserta pemilu tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara dan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara menetapkan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara berdasarkan Form DB1 perbaikan masing-masing kabupaten/kota Se-Sulawesi Tenggara termasuk Kota Baubau didalamnya dengan tidak melakukan perubahan/perbaikan terhadap perolehan suara sah peserta pemilu secara keseluruhan. Penetapan ini oleh KPU Provinsi Sulawesi Tenggara dituangkan dalam Surat Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor: 116/PL.01.8-Kpt/74/Prov/V/2019 tanggal 12 Mei 2019. Keputusan ini kemudian dibacakan dan dibahas dalam Pleno Nasional KPU RI pada Tanggal 14 Mei 2019 dan secara nasional Hasil Pleno tingkat Kabupaten/Kota dan Provinsi Se-Indonesia telah ditetapkan secara nasional oleh KPU RI pada tanggal 21 Mei 2019.
7. Bahwa form DB1 hasil Pleno KPU Kota Baubau yang dibacakan pada Pleno KPU Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari pada tanggal 11 Mei 2019 oleh Bawaslu Kota Baubau dalam hal ini pelapor dijadikan sebagai temuan dugaan pelanggaran administrasi pemilu dalam perkara a quo yang notabene apa yang dibacakan oleh KPU Kota Baubau tersebut sama dengan hasil pleno KPU Kota Baubau yang ikut disaksikan oleh Bawaslu Kota Baubau dan disetujui oleh saksi peserta pemilu tingkat Kota Baubau tanggal 7 Mei 2019.
8. Bahwa Penyelenggara Pemilu adalah kewenangan yang oleh pembuat Undang-Undang dibebankan kepada KPU dan Jajarannya in casu KPU Kota Baubau dan Bawaslu Kota Baubau sehingga menjadi hal yang aneh dan tidak patut dilakukan oleh Bawaslu Kota Baubau yang nota bene juga penyelenggara pemilu tingkat Kota Baubau bahwa segala yang telah ditetapkan, disaksikan, diketahui dan disetujui bersama para saksi peserta pemilu pada tanggal 7 Mei 2019 lalu dijadikan temuan dugaan pelanggaran Pemilu

karena dibacakan pada tanggal 11 Mei 2019 pada pleno KPU Provinsi Sulawesi Tenggara. Silahkan Yang Mulia Majelis Pemeriksa Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara dalam perkara a quo menilai ini dengan bijak untuk mengambil keputusan yang adil.

3. Petitum Pelapor

1. Bahwa seluruh yang dimohonkan dalam petitum Pelapor terkait dugaan pelanggaran administrasi pemilu a quo adalah hal yang tidak berdasar hukum. Permohonan dalam petitum pelapor yang berkaitan dengan seluruh rekomendasi Bawaslu Kota Baubau telah ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan Per-Undang-Undangan yang berlaku sebagaimana telah diuraikan diatas.
2. Bahwa permohonan yang dimohonkan dalam petitum pelapor untuk memerintahkan KPU Kota Baubau memperbaiki data dalam Pleno KPU Provinsi Sulawesi Tenggara adalah salah sasaran dan merupakan tindakan yang bertentangan dengan peraturan dan Per-Undang-Undangan yang berlaku karena hal tersebut merupakan kewenangan dari KPU provinsi dalam Pleno KPU Provinsi Sulawesi Tenggara dimana tahapannya sesuai dengan PKPU Nomor 10 Tahun 2019 telah diselesaikan dengan baik, telah ditetapkan baik dalam Pleno KPU Provinsi Sulawesi Tenggara dan KPU RI serta prosesnya berada dalam pengawasan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara dan Bawaslu RI.

C. PETITUM

Berdasarkan uraian jawaban dan bukti yang disampaikan oleh Terlapor, maka mohon kepada majelis Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara terkait penanganan perkara a quo untuk menjatuhkan putusan untuk menolak Laporan Temuan Pelapor untuk seluruhnya.

Apabila Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

2. Keterangan Saksi

1. Keterangan Saksi Pelapor

Bahwa dalam laporannya, pelapor mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Azan Sahidi dan Waode Frida Vivi Oktavia yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

a) Bahwa saksi memberikan keterangan yang diajukan pelapor atas nama Waode Frida Vivi Oktavia menerangkan bahwa :

- Bahwa saksi mengatakan ada perbaikan data pada saat pleno ditingkat Provinsi karena adanya ketidak sinkronan Jumlah data Pemilih, Jumlah Pengguna Hak Pilih, dan Jumlah Surat Suara yang digunakan;
- Bahwa perbedaan data tersebut karena adanya selisih data sehingga menyebabkan tabel yang dibuat oleh KPU angka-angkanya menjadi berwarna merah;
- Bahwa sejak pleno ditingkat Kota Bau-Bau angka-angka itu memang sudah terlihat berwarna merah;
- Bahwa saksi mengatakan rekomendasi yang dilayangkan kepada KPUD Kota Bau-Bau berdasarkan TPS yang bermasalah, namun pada saat pleno ditingkat Provinsi, Komisioner KPUD Kota Bau-Bau mengubah data yang bermasalah diluar TPS yang rekomendasi Bawaslu Kota Bau-Bau sebelumnya, termasuk di TPS 1 Batulo;
- Bahwa saksi menegaskan kembali semua perubahan data yang diberikan oleh KPUD Kota Bau bau pada saat pleno tingkat Provinsi, itu sebenarnya TPS-TPS yang tidak bermasalah;
- Bahwa saksi menerima bukti P-6 dan P-7 yang diserahkan langsung oleh Terlapor A.n. Edi Sabara sebagai ketua KPUD Kota Bau-Bau;
- Bahwa saksi mengatakan TPS-TPS yang bermasalah telah direkomendasikan tertanggal 7 Mei 2019. Dalam rekomendasi itu sudah terdapat nama Kelurahan TPS-TPS yang bermasalah dan jenis pemilihannya;
- Bahwa saksi setelah menerima perbaikan angka-angka dari KPUD Kota Bau-Bau pada Pleno tingkat Prov. Sultra, Bawaslu Kota Baubau mengambil sampel di TPS 1 Batulo. Data awalnya Laki-laki berjumlah 57 dan Perempuan berjumlah 66, setelah diubah menjadi Laki-laki berjumlah 85 dan Perempuan berjumlah 92 orang;

- Bahwa saksi menanyakan dasar perubahan angka Laki-laki berjumlah 85 dan Perempuan berjumlah 92 itu diperoleh dari mana. Komisiner KPUD Kota Bau-Bau mengatakan angka itu dari DAA1;
- Bahwa saksi setelah mendengar penyampaian angka itu dari DAA1, saksi langsung mengkroscek data DAA1, namun ternyata isi dari DAA1 sama angkanya yaitu Laki-laki berjumlah 57 dan Perempuan berjumlah 66;
- Bahwa saksi kembali menanyakan salinan C1 tetapi KPUD Kota Baubau pada saat itu tidak memegang salinan C1;
- Bahwa saksi pada saat itu langsung memperlihatkan dokumen salinan C1 di TPS 1 Batulo, dan ternyata datanya sama dengan data sebelum diubah oleh KPUD Kota Bau bau yakni Laki-laki berjumlah 57 dan Perempuan berjumlah 66;
- Bahwa saksi hanya mengambil sampel TPS 1 Batulo, tidak lagi mengambil sampel dengan TPS lain karena keterbatasan waktu sudah hampir pukul 24.00 Wita yang pada saat itu akan ditetapkan oleh KPUD Prov. Sultra;
- Bahwa saksi tidak lagi mengkroscek data-data TPS lain. Yang sempat saksi kroscek datanya hanya pada TPS 1 Batulo;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika KPUD Kota Bau bau menelpon atau menghubungi PPK terkait perubahan angka-angka tersebut;
- Bahwa saksi adanya perubahan data itu tidak dilibatkan, nanti hasil perubahan angka-angka barulah diperlihatkan sekaligus diberikan;
- Bahwa saksi mengaku diberikan data perubahan diserahkan langsung oleh Edi Sabara. Pelapor sempat bertanya, angka ini dari mana dan dijawabnya dari orang yang baru datang;
- Bahwa saksi tidak pernah mendapat jawaban atau penjelasan dari mana perubahan angka-angka tersebut;
- Bahwa saksi setiap kali mengeluarkan rekomendasi, KPUD Kota Bau bau mempertanyakan kepada saksi-saksi Partai yang hadir pada saat Pleno ditingkat Kota Bau bau. Kalau saksi partai tidak keberatan maka KPUD Kota Bau bau

tetap melanjutkan plenonya tanpa mengindahkan rekomendasi dari Bawaslu Kota Bau bau;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat DB2 pada saat pleno ditingkat Kota Bau bau;
 - Bahwa saksi tetap meminta untuk dicatat dalam DB2 jika ditemukan data yang bermasalah;
 - Bahwa saksi tidak pernah dimintai tanda tangan dalam DB2, termasuk tidak diberikan salinan DB2;
 - Bahwa saksi mengatakan pada saat pleno ditingkat Provinsi KPUD Kota Bau bau tidak mengungkap permasalahan rekomendasi dari Bawaslu Kota Bau bau;
 - Bahwa saksi ketika terjadi permasalahan data dan angka itu terlihat berwarna merah, Pimpinan sidang dari KPUD Prov. Sultra menyampaikan silahkan melakukan perbaikan antara KPUD Kota Baubau bersama Bawaslu Kota Bau bau;
 - Bahwa saksi mengatakan sebelum melakukan perbaikan bersama terhadap angka-angka yang bermasalah, Bawaslu Provinsi mengatakan bahwa Bawaslu Kota Baubau sudah cukup memberikan saran dan pendapat melalui rekomendasi;
 - Bahwa saksi mengatakan perbedaan data yang diserahkan oleh KPUD Kota Baubau, respon KPUD Provinsi tidak ada. Setelah tidak adanya respon dari KPUD Prov. Sultra terhadap angka-angka yang bermasalah tersebut, saksi pelapor langsung memeprihatkan C1 Plano, namun KPUD Prov. Sultra mengatakan suda sudah waktunya sudah habis, karena sesaat lagi pleno rekapitulasi perhitungan surat suara tingkat Prov. Sultra segera dilaksanakan.
- b) Bahwa saksi memberikan keterangan yang diajukan pelapor atas nama Azan Sahidi menerangkan :
- Bahwa saksi mengatakan data awal di TPS 1 Batulo sebelum diubah oleh KPUD Kota Baubau adalah merupakan data yang sebenarnya yang tertulis dalam DAA1 dan C1 Plano;

- Bahwa saksi menegaskan setelah diberikan perubahan data oleh KPUD Kota Baubau pada saat Pleno rekapitulasi surat suara ditingkat Prov. Sultra, saksi langsung mengecek kebenaran datanya di DA1 dan C1 Plano. Data perubahan KPUD Kota Baubau tidak sesuai dengan data DA1 dan C1 Plano;
- Bahwa saksi menuturkan pada saat mediasi antara KPUD Kota Baubau dan Bawaslu Kota Baubau untuk melihat kembali perubahan data tersebut tetapi tidak ada titik temu, karena riwayat perubahan angka-angka tersebut tidak bisa dijawab oleh KPUD Kota Baubau;
- Bahwa saksi hanya melihat satu sampel dari perubahan data yang diberikan KPUD Kota Baubau yakni TPS 1 Batulic;
- Bahwa saksi mengatakan KPUD Kota Baubau tidak ada respon setelah diperlihatkan C1 Plano;
- Bahwa saksi menjelaskan KPUD Kota Baubau lain yang direkomendasi lain juga data yang diperbaiki;
- Bahwa saksi pada saat Pleno ditingkat Kota Baubau ditemukan sejumlah permasalahan, dan pada saat itu saksi langsung meminta untuk menghadirkan KPPS dan PPS, tetapi mereka juga tidak bisa menjelaskan permasalahan yang ditemukan.

2. Keterangan Terlapor

Bahwa dalam persidangan terlapor tidak mengajukan saksi. Terlapor hanya memberikan keterangan laporannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- a) Bahwa dalam memberikan keterangan lisan, Terlapor atas nama La Ode Fridi menerangkan :
 - Bahwa terlapor mengatakan laporan pelapor terhadap koreksi DB1 mengacu pada DA1 dan DAA1;
 - Bahwa rujukan terlapor pada saat pleno ditingkat Prov. Sultra adalah DA1, bukan lagi data di C1;
 - Bahwa terlapor menyampaikan rujukan C1 itu sudah diplenokan pada tingkat kecamatan;
 - Bahwa terlapor mengatakan data yang diserahkan itu bukan data final;

- Bahwa terlapor menjawab rekomendasi Bawaslu Kota Baubau sudah dilaksanakan pada pleno ditingkat Kabupaten, dan pada saat itu diserahkan di Kota Kendari;
- Bahwa terlapor mengatakan perbaikan data-data tersebut setelah dikonfirmasi kepada PPK dan PPS;
- Bahwa terlapor tidak mengetahui secara pasti perbaikan data-data itu masih dipegang oleh KPUD Kota Baubau atau sudah diserahkan ke KPU Prov. Sultra;
- Bahwa terlapor mengakui jika catatan tertulis perbaikan data-data itu ada di divisi teknis KPUD Kota Bau bau;
- Bahwa terlapor adalah anggota KPUD Kota Bau bau Divisi Hukum;
- Bahwa terlapor ikut menandatangani Berita Acara Pleno ditingkat Kota Bau bau;
- Bahwa terlapor mengetahui data-data pada saat pleno ditingkat Kota Bau bau;
- Bahwa terlapor pada saat pelaksanaan Pleno ditingkat Kota Bau bau juga dihadirkan semua PPK. Kemudian terhadap TPS yang bermasalah, PPS-nya juga ikut dipanggil dalam Pleno Rekapitulasi Perhitungan Surat Suara di Kota Baubau;
- Bahwa terlapor mengakui ada beberapa PPS yang tidak menghadiri Pleno Rekapitulasi Perhitungan Surat Suara di Kota Baubau, sehingga tidak semua TPS selesai permasalahannya;
- Bahwa terlapor karena tidak selesainya persoalan data pada saat Pleno tingkat Kota Baubau maka ada juga permintaan dari Bawaslu Kota Baubau untuk diselesaikan ditingkat Pleno Prov. Sultra;
- Bahwa terlapor tidak menghadiri pada saat sinkronisasi data atau perbaikan data pada Pleno rekapitulasi surat suara ditingkat Prov. Sultra;
- Bahwa terlapor memahami terkait sinkronisasi pada DC1 yang masih berwarna merah karena adanya data yang tidak konek atau tidak cocok sehingga KPUD Kota Baubau diminta untuk dilakukan perbaikan pencocokan data.
- Bahwa terlapor terhadap sinkronisasi data tersebut KPUD Kota Baubau melakukan konfirmasi kembali pada beberapa penyelenggara dibawah di TPS mereka;
- Bahwa terlapor tidak mengetahui secara langsung perubahan angka-angka yang berwarna merah sebelum pelaksanaan Pleno tingkat Prov. Sultra dan setelah pelaksanaan Pleno angka-angka itu tidak lagi berwarna merah;

3. Kesimpulan

A. Kesimpulan Pelapor

Berdasarkan Jawaban Para Terlapor dan fakta Pada Sidang Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu Nomor : 018/LP/PL/ADM/PROV/28.00/ V/2019 dan setelah didapatkan Keterangan dari para Saksi-saksi Pelapor, maka Pelapor dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa pada prinsipnya Pelapor tetap pada pendirian sebagaimana telah disampaikan pada laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu Nomor :018/LP/PL/ADM/PROV/28.00/V/2019;
2. Bahwa Pelapor pada prinsipnya menolak sebagian Jawaban Para Terlapor pada sidang Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu Nomor: 018/LP/PL/ADM/PROV/28.00/V/2019;
3. Bahwa terhadap dalil-dalil Terlapor yang diajukan dalam jawaban Para Terlapor yang pada pokoknya perubahan data yang dilakukan oleh Para Terlapor tanggal 11 Mei 2019 pada Rapat Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara, Terlapor dalam jawabannya mendalilkan yang pada pokoknya bahwa perubahan data dilakukan melalui meja mediasi antara Bawaslu Kota Baubau dan KPU Kota Baubau yang difasilitasi oleh KPU Provinsi Sulawesi Tenggara sekaligus untuk menjawab permintaan dan menjadi solusi atas Rekomendasi Bawaslu Kota Baubau Nomor: 054/K.Bawaslu-Prov.SG-16/PM.00.02/V/2019 tanggal 7 Mei 2019.
4. Terhadap hal ini Pelapor berdasarkan fakta persidangan pada tanggal 12 Juni 2019 terungkap bahwa Perubahan data Jumlah data Pemilih, Jumlah Pengguna Hak Pilih, dan Jumlah Surat Suara yang digunakan pada TPS sebagaimana Bukti P-6, KPU Kota Baubau tidak berdasarkan Formulir DA1.KPU dan DAA1.KPU;
5. Bahwa dalam persidangan, Terlapor tidak dapat membuktikan data yang menjadi dasar perubahan data Jumlah data Pemilih, Jumlah Pengguna Hak Pilih, dan Jumlah Surat Suara yang dilakukan oleh Terlapor pada TPS-TPS sebagaimana Bukti P-6;

6. Bahwa Pelapor perlu menyampaikan bahwa TPS sebagaimana Bukti P-6 bukanlah TPS yang menjadi pokok rekomendasi Bawaslu Kota Baubau sebagaimana Rekomendasi Nomor: 054/K.Bawaslu-Prov.SG-16/PM.00.02/ V/2019 tanggal 7 Mei 2019;

PENUTUP

Bahwa berdasarkan uraian simpulan di atas, kami memohon kepada Majelis

Pemeriksa untuk memberikan putusan:

1. Menyatakan KPU Kota Baubau terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran terakit tata cara prosedur dan mekanisme pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi perolehan suara;
2. Memerintahkan KPU Kota Baubau memperbaiki data yang disebut dalam pleno KPU Provinsi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sumber datanya untuk dicocokkan kembali dengan C1.KPU;
3. Memberikan Sanksi kepada Para Terlapor sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Demikian kesimpulan ini, apabila Majelis Pemeriksa berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

B. Kesimpulan Terlapor

Perkenankanlah kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. EDI SABARA.,SP
2. MUH. MU'MIN FAHMUDDIN.,SP.,M.Si
3. LA ODE FRIDI.,SH
4. FARIDA.,SH
5. LA ODE SUPARDI.,SPd.,MPd

Masing-masing adalah ketua merangkap anggota dan Anggota KPU Kota Baubau yang beralamat Kantor di Jalan Dayanu Ikhsanuddin No 51 Kelurahan Lipu, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama bertindak untuk dan atas nama KPU Kota Baubau selanjutnya disebut sebagai Terlapor. Berdasarkan Temuan Dugaan

Pelanggaran Administratif Pemilu yang diajukan oleh M. Yusran Elfargani yang selanjutnya disebut Pelapor.

Perkenalkan kami Terlapor menyampaikan kesimpulan dalam perkara dugaan pelanggaran administrasi pemilu a quo dengan Nomor Perkara Nomor: 018/LP/PL/Prov/28.00/V/2019 yang dicatat dalam penerimaan temuan dugaan pelanggaran administrasi pemilu Nomor: 16/ADM.BERKAS/BWSL.PROV. SULTRAV/2019 sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap Dalil dan Bukti yang di sampaikan oleh Pelapor (Saudara M. Yusran Elfargani) terutama Bukti P-6 dan P-7 tidak dapat diklaim sebagai alat bukti yang sah/kuat, karena hal itu bukan keputusan resmi oleh KPU Kota Baubau.
2. Bahwa KPU Kota Baubau telah melaksanakan Pleno Rekapitulasi penghitungan hasil perolehan suara pada pemilihan umum tahun 2019 sesuai peraturan perundang-undangan yang dihadiri/disaksikan oleh BAWASLU Kota Baubau dan disetujui oleh seluruh para saksi Peserta Pemilu yang hadir;
3. Bahwa terkait adanya perbaikan dan pembetulan data yang dilakukan pada saat Pleno Rekapitulasi di tingkat KPU Provinsi Sulawesi Tenggara adalah kewenangan dari KPU Provinsi Sulawesi Tenggara yang didasarkan pada rekomendasi Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara yang selanjutnya hasilnya ditetapkan oleh KPU Provinsi Sulawesi Tenggara.
4. Bahwa terkait keterangan para saksi terutama keterangan saksi atas nama Saudara Wa Ode Frida Vivi Oktavia yang mengatakan bahwa La Ode Fridi tidak hadir pada saat melakukan mediasi pencocokan Data Pemilu antara KPU Kota Baubau dan BAWASLU Kota Baubau; KPU Kota Baubau tidak mengindahkan rekomendasi yang disampaikan BAWASLU Kota Baubau; Pak Edi Sabara selalu memberi saran agar persoalan yang ada di Pleno KPU Kota Baubau kita bawa saja ke Pleno di KPU Provinsi Sultra; menuduh KPU Kota Baubau merubah-ubah data TPS yang tidak bermasalah dan mengabaikan TPS yang bermasalah adalah keterangan yang tidak benar (kesaksian palsu). Oleh karena itu, kami menolak kesaksiannya;
5. Bahwa pernyataan saksi sebagaimana pada poin (4) di atas yang menyatakan KPU Kota Baubau tidak mengindahkan rekomendasi yang disampaikan BAWASLU Kota Baubau

adalah tidak benar karena faktanya semua rekomendasi Bawaslu Kota Baubau telah ditindaklanjuti oleh KPU Kota Baubau sesuai dengan peraturan dan per-Undang-Undangan yang berlaku.

6. Bahwa pernyataan saksi sebagaimana pada poin (4) diatas yang menyatakan bahwa Pak Edi Sabara selalu memberi saran agar persoalan yang ada di Pleno KPU Kota Baubau kita bawa saja ke Pleno di KPU Provinsi Sultra adalah tidak benar karena faktanya yang menyatakan hal tersebut adalah saudara Pelapor (M. Yusran Elfargani) agar persoalan yang ada di Pleno Kota Baubau dibawa ke Pleno KPU Provinsi Sulawesi Tenggara yang dituangkan dalam Form DB2 dan telah diserahkan ke KPU Provinsi Sulawesi Tenggara. Pernyataan Pelapor ini juga kembali dinyatakan oleh Pelapor pada saat di meja mediasi yang difasilitasi oleh KPU Provinsi Sulawesi Tenggara saat masa Pleno tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara dengan menyatakan "biarlah persoalan ini diselesaikan oleh para pimpinan kita di Provinsi". Pernyataan Pelapor tersebut yang kemudian oleh Terlapor disampaikan ke KPU Provinsi Sulawesi Tenggara.
7. Bahwa jika dugaan pelanggaran administrasi pemilu a quo adalah laporan maka merujuk kepada peraturan BAWASLU Nomor 8 Tahun 2018 di pasal 21 ayat (1) huruf a, b, dan c, maka jelas bahwa BAWASLU Kota Baubau tidak memiliki kedudukan hukum untuk melaporkan KPU Kota Baubau dalam hal Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu. Sangat jelas bahwa pihak yang berhak dan memiliki *legal standing* untuk melaporkan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dan Pelanggaran Administratif Pemilu TSM, yaitu: a. warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih; b. Peserta Pemilu; dan/atau c. Pemantau Pemilu. Dalam ketentuan umum, BAWASLU Kabupaten/Kota, Peserta Pemilu dan Pemantau Pemilu memiliki definisi yang berbeda antara satu sama lain. Disisi lain, hukum kita menganut doktrin *Lex Scripta* yang memandang bahwa legalitas mengandalkan pada hukum tertulis. Mengingat posisi Pelapor (M. Yusran Elfargani) dan Saksi (Wa Ode Frida Vivi Oktavia dan Azan Sihidi) sebagai Penyelenggara Pemilu (BAWASLU Kota Baubau) bukan sebagai Peserta Pemilu dan/atau Pemantau Pemilu, Maka laporan dan kesaksiannya batal demi hukum;
8. Bahwa jika dugaan pelanggaran administrasi pemilu a quo adalah temuan maka merujuk pada Pasal 454 ayat (5) UU Nomor 7/2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan

BAWASLU Nomor 8 tahun 2018 di pasal 24 ayat (2) seharusnya Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu ini tidak layak diteruskan oleh Pelapor karena telah kadaluarsa, karena dugaan pelanggaran di ketahui pada tanggal 11 Mei 2019 dan dilaporkan pada tanggal 20 Mei 2019 di mana ada selisih waktu selama 10 hari sejak dugaan diketahui. Bahkan temuan Pelapor tanggal 11 Mei 2019 telah diketahui oleh Pelapor sejak penetapan hasil Pleno Tingkat Kota Baubau yakni Tanggal 7 Mei 2019.

9. Bahwa setelah Terlapor mencermati perkembangan penanganan dugaan pelanggaran administrasi pemilu a quo, dugaan ini menjadi kabur (*obscure*) karena terjadinya perbedaan nomor perkara antara yang tercantum dalam Surat Pemberitahuan dan Panggilan Sidang Pendahuluan tanggal 27 Mei 2019 dan Putusan Pendahuluan tanggal 28 Mei 2019 berbeda dengan Surat Undangan tertanggal 30 Mei 2019 dan Surat Undangan Tertanggal 11 Juni 2019.
10. Jika pada Surat Pemberitahuan dan Panggilan Sidang Pendahuluan tanggal 27 Mei 2019 dan Putusan Pendahuluan tanggal 28 Mei 2019 mencantumkan Nomor Perkara Nomor: 08/TM/PL/PROV/28.00/V/2019, selanjutnya nomor perkara ini mengalami perubahan yang tercantum dalam Surat Undangan tertanggal 30 Mei 2019 dan Surat Undangan Tertanggal 11 Juni 2019 menjadi Nomor: 018/LP/PL/ADM/PROV/28.00/V/2019.
11. Bahwa seluruh jawaban terlapor yang disampaikan pada tanggal 31 Mei 2019 kepada Yang Mulia Majelis Pemeriksa dugaan pelanggaran administrasi pemilu dengan Nomor Perkara Nomor: 08/TM/PL/Prov/ 28.00/V/2019 yang dicatat dalam penerimaan temuan dugaan pelanggaran administrasi pemilu Nomor: 16/ADM.BERKAS/BWSL.PROV.SULTRA/V/2019 adalah merupakan hal yang tidak terpisahkan dari kesimpulan Terlapor.
12. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Para Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, dan Terlapor V (KPU Kota Baubau) menyatakan menolak seluruh dalil pelapor dan laporan Pelapor batal demi hukum. Mohon kepada Pimpinan Majelis Pemeriksa dalam perkara *Aquo* ini agar memutuskan Para Terlapor tidak terbukti melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu dan mengesampingkan semua dalil Pelapor.

Demikian kesimpulan yang kami sampaikan untuk dapat dijadikan bahan pertimbangan Yang Mulia Majelis Pemeriksa dalam Memeriksa dan Memutus Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu perkara a quo.

**DAFTAR ALAT BUKTI PIHAK TERLAPOR
DUGAAN PELANGGARAN ADMINISTRASI PEMILU TAHUN 2019**

NO	KODE BUKTI	JENIS BUKTI	POKOK KETERANGAN
1.	T-1	Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden setiap kecamatan dalam wilayah Kota Baubau Pemilihan Umum Tahun 2019 (Model DB1-PPWP)	Bukti ini menjelaskan tentang adanya Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden setiap kecamatan dalam wilayah Kota Baubau Pemilihan Umum Tahun 2019 (Model DB1-PPWP)
2.	T-2	Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari setiap kecamatan di daerah Pemilihan dalam Wilayah Kota Baubau Pemilihan Umum Tahun 2019 (Model DB1-DPR)	Bukti ini menjelaskan tentang adanya Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari setiap kecamatan di daerah Pemilihan dalam Wilayah Kota Baubau Pemilihan Umum Tahun 2019 (Model DB1-DPR)
3.	T-3	Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah dari setiap kecamatan dalam Wilayah Kota Baubau Pemilihan Umum Tahun 2019 (Model DB1-DPD)	Bukti ini menjelaskan tentang adanya Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah dari setiap kecamatan dalam Wilayah Kota Baubau Pemilihan Umum Tahun 2019 (Model DB1-DPD)

4.	T-4	Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dari setiap kecamatan di Daerah dalam Wilayah Kota Baubau Pemilihan Umum Tahun 2019 (Model DB1-DPRD Provinsi)	Bukti ini menjelaskan tentang adanya Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dari setiap kecamatan di Daerah dalam Wilayah Kota Baubau Pemilihan Umum Tahun 2019 (Model DB1-DPR Provinsi)
5.	T-5	Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dari setiap kecamatan di Daerah dalam Wilayah Kota Baubau Pemilihan Umum Tahun 2019 (Model DB1-DPRD Kab/Kota)	Bukti ini menjelaskan tentang adanya Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dari setiap kecamatan di Daerah dalam Wilayah Kota Baubau Pemilihan Umum Tahun 2019 (Model DB1-DPRD Kab/Kota)
6.	T-6	Keputusan KPU Kota Baubau No: n184/PL.01.7-Kpt/7472/Kota/V/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota DPRD Kota Baubau Tahun 2019.	Bukti ini menjelaskan tentang adanya Keputusan KPU Kota Baubau Nomor: 184/PL.01.7-Kpt/7472/Kota/V/2019 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota DPRD Kota Baubau Tahun 2019.
7.	T-7	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara tingkat kecamatan pemilihan Umum tahun 2019.	Bukti ini menjelaskan tentang adanya Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara tingkat kecamatan Pemilihan Umum tahun 2019.
8.	T-8	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Model DA-KPU).	

9.	T-9	Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Dari Setiap Desa/Kelurahan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Model DA1-PPWP)	Bukti ini menjelaskan tentang adanya Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Dari Setiap Desa/Kelurahan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Model DA1-PPWP)
10.	T-10	Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dari Setiap Desa/Kelurahan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Model DA1-DPR)	Bukti ini menjelaskan tentang adanya Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dari Setiap Desa/Kelurahan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Model DA1-DPR)
11.	T-11	Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dari Setiap Desa/Kelurahan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Model DA1-DPD)	Bukti ini menjelaskan tentang adanya Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dari Setiap Desa/Kelurahan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Model DA1-DPD)
12	T-12	Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dari Setiap Desa/Kelurahan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Model DA1-DPRD Provinsi)	Bukti ini menjelaskan tentang adanya Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dari Setiap Desa/Kelurahan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Model DA1-DPRD Provinsi)

13.	T-13	Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Baubau Dari Setiap Desa/Kelurahan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Model DA1-DPRD Kab/Kota)	Bukti ini menjelaskan tentang adanya Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Baubau Dari Setiap Desa/Kelurahan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Model DA1-DPRD Kab/Kota)
-----	------	--	---

4. Pertimbangan Majelis

a. Fakta yang Terungkap dalam Persidangan

Bahwa setelah dilakukan sidang pemeriksaan, terungkap sejumlah fakta sebagai berikut:

1. Bahwa pelapor menyampaikan laporan kepada Bawaslu Sultra pada tanggal 20 Mei 2019 dan dicatat dalam Buku Registrasi Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu Nomor 018/LP/PL/ADM/PROV/28.00/V/2019;
2. Bahwa Bawaslu Kabupaten/Kota se-Sultra diundang oleh KPU Provinsi Sulawesi Tenggara untuk menghadiri rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat provinsi Sulawesi Tenggara di Hotel Claro, Kendari;
3. Bahwa pelapor dalam pengajuan bukti P-9 Formulir DB1-DPRD Provinsi pada pleno tingkat Kota Baubau jumlah laki-laki dan perempuan pada kolom DPTB, laki-laki sebanyak 657, perempuan 527 sehingga jumlah laki-laki dan perempuan 1.184. Setelah pleno tingkat Provinsi, data jumlah DPTB berubah menjadi laki-laki 719 dan perempuan 565 sehingga jumlah laki-laki dan perempuan 1.284;
4. Bahwa Para Terlapor menyampaikan daftar alat bukti T-4 yang memuat sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara Calon Anggota DPRD Provinsi dari setiap kecamatan di Kota Baubau (Model DB1-DPRD Provinsi) yang angkanya belum terkoreksi pada kolom pemilih DPTB yakni jumlah akhirnya laki-laki 657, perempuan 527 sehingga jumlah laki-laki dan perempuan 1.184;
5. Bahwa Para Terlapor tidak menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Kota Baubau pada saat pleno tingkat Kota Baubau karena disampaikan pada tanggal 25 April 2019;

6. Bahwa Para Terlapor tidak menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Kota Baubau karena rekomendasi itu dilakukan oleh Bawaslu Kota Baubau bukan oleh Panwascam;
7. Bahwa berdasarkan laporan pelapor, jawaban Para Terlapor, dan keterangan saksi Bawaslu Sultra merekomendasikan kepada KPU Provinsi Sultra untuk melakukan penelusuran terkait data DB1.KPU Kota Baubau karena tidak sesuai antara data jumlah pengguna hak pilih, jumlah pengguna surat suara dan jumlah suara sah dan tidak sah yang berakibat kolom angka hasil penjumlahan menjadi merah;
8. Bahwa data pemilih, data pemilih disabilitas, pengguna hak pilih, dan penggunaan surat suara dalam DB1.KPU Kota Baubau yang diajukan oleh Pelapor dan Para Terlapor berbeda datanya dengan data dalam DC1.KPU Provinsi, yaitu sebagaimana tabel dibawa ini:

No	Uraian	DB1 Pelapor			DB1 Terlapor			DC1.KPU Prov		
		Lk	Pr	Jml	Lk	Pr	Jml	Lk	Pr	Jml
1	Jml pemilih dlm DPTb	719	565	1.284	657	527	1.184	719	565	1.284
2	Total Jml Pemilih	54.845	57.174	112.019	54.845	57.174	112.019	54.907	57.212	112.119
3	Jml Pengguna Hak Pilih dlm DPT	35.962	40.530	76.492	35.962	40.530	76.492	35.901	40.492	76.393
4	Jml Pengguna hak pilih dlm DPTb	365	280	645	365	280	645	369	283	652
5	Jml pengguna hak pilih dlm DPK	1.306	1.504	2.810	1.306	1.504	2.810	1.285	1.489	2.774
6	Total Jml Pengguna hak pilih	37.633	42.314	79.947	37.633	42.314	79.947	37.555	42.264	79.819
7	Jml seluruh pemilih disabilitas	136	195	331	136	195	331	109	152	261
8	Jml surat suara dikembalikan karena keliru/rusak	167			167			162		
9	Jml surat suara yg tidak digunakan/tdk terpakai	30.169			30.169			30.290		
10	Jml surat suara yg digunakan	79.935			79.935			79.819		
11	Jml seluruh suara sah	76.583			76.583			76.583		
12	Jml suara tidak sah	3.359			3.359			3.236		
13	Total suara sah & tdk sah	79.942			79.942			79.819		

9. Bahwa data dalam DC1.KPU Provinsi sebagaimana tabel pada angka 8 di atas, adalah data hasil pelaksanaan pemilu yang dibacakan oleh Para Terlapor. Hal tersebut sebagaimana disebutkan oleh Pelapor, Para Terlapor, dan keterangan saksi;
10. Bahwa data DA1 dari seluruh Kecamatan di Kota Baubau, jumlahnya berkesesuaian dengan data dalam DB1 yang diajukan oleh para terlapor
11. Bahwa obyek pelanggaran yang dilaporkan penemu/pelapor adalah terkait tindakan KPU Kota Baubau yang melakukan perubahan data jumlah data pemilih, jumlah pengguna hak pilih, dan/atau jumlah surat suara yang digunakan pada DB1.KPU dan DC1.KPU untuk kolom Kota Baubau yang perubahan angkanya tersebut tidak jelas sumber atau asal-usulnya;
12. Bahwa berdasarkan bukti yang diajukan Pelapor, keterangan saksi Pelapor, bukti DB1.KPU yang disampaikan oleh Pelapor, bukti DC1.KPU dan bukti DB1.KPU yang disampaikan Para Terlapor terdapat kesalahan pada penjumlahan jumlah data pemilih, jumlah pengguna hak pilih, dan/atau jumlah surat suara yang digunakan yang berbeda jumlahnya apabila dibandingkan dengan jumlah data pemilih, jumlah pengguna hak pilih, dan/atau jumlah surat suara yang digunakan pada DA1 dari seluruh kecamatan se-Kota Baubau;
13. Bahwa bukti P-6 dan P-7 yang disampaikan oleh Pelapor diakui oleh Terlapor Ketua KPU Kota Baubau a.n Edi Sabara adalah dokumen yang dikeluarkan oleh KPU Kota Baubau;
14. Bahwa bukti P-6 dan P-7 sebagai dokumen catatan KPU Kota Baubau dalam melakukan perubahan angka-angka pada jumlah data pemilih, jumlah pengguna hak pilih, dan/atau jumlah surat suara yang digunakan tidak didasarkan pada data jumlah pemilih, jumlah pengguna hak pilih, dan/atau jumlah surat suara yang digunakan yang ada dalam formulir C1.KWK, khususnya di TPS 1 Batulo;
15. Bahwa Terlapor a.n La Ode Fridi yang menghadiri persidangan di Bawaslu Sultra sebagai wakil KPU Kota Baubau (Terlapor) tidak mengetahui secara pasti riwayat dan sumber yang menjadi acuan perubahan angka jumlah data pemilih, jumlah pengguna hak pilih, dan/atau jumlah surat suara yang digunakan, serta jumlah suara sah dan tidak sah yang dilakukan oleh Para Terlapor pada saat rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara;

16. Bahwa Bawaslu Kota Baubau pernah mengeluarkan rekomendasi Nomor: 054/K.Bawaslu-Prov.SG-16/PM.00.02/V/2019 tanggal 7 Mei 2019.

b. Penilaian dan Pendapat Majelis

Bahwa setelah memperhatikan fakta persidangan, alat bukti dan peraturan perundang-undangan maka majelis Pemeriksa Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara berpendapat:

1. Bahwa pelanggaran administratif Pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu;
2. Bahwa Pasal 18 UU Nomor 7 Tahun 2017 huruf b, f, g, dan huruf i, yang huruf b pada pokoknya menyatakan bahwa KPU Kabupaten/Kota bertugas melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu di kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; huruf f, melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPR, anggota DPD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota DPRD Provinsi serta anggota DPRD Kabupaten/Kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi suara di PPK; dan huruf g, membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikasi perhitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta pemilu, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi; huruf i, menindaklanjuti temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota;
3. Bahwa ketentuan UU Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 104 menyatakan Bawaslu kabupaten/kota berkewajiban, huruf d menyampaikan temuan dan laporan kepada Bawaslu provinsi berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU kabupaten/kota yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan pemilu;
4. Bahwa ketentuan UU Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 402 menyatakan, ayat (1) KPU Provinsi membuat BA penerimaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara peserta pemilu dari KPU Kabupaten/Kota; ayat (2) KPU Provinsi melakukan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dalam rapat yang dihadiri saksi peserta Pemilu; ayat (3) KPU Provinsi membuat BA rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara peserta Pemilu; dan ayat (6) KPU Provinsi menyerahkan BA rekapitulasi hasil penghitungan

perolehan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara peserta Pemilu kepada saksi peserta pemilu, Bawaslu Provinsi dan KPU;

5. Bahwa ketentuan UU Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 404 menyatakan, ayat (1) Rekapitulasi hasil penghitungan suara di KPU Provinsi dituangkan ke dalam BA rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara peserta Pemilu dengan menggunakan format yang diatur dalam peraturan KPU; ayat (2) BA rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara peserta Pemilu sebagaimana diatur pada ayat (1) ditandatangani oleh seluruh anggota KPU Provinsi dan saksi peserta Pemilu yang hadir; ayat (3) dalam hal terdapat anggota KPU Provinsi dan saksi peserta pemilu yang hadir, tetapi tidak menandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BA rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara peserta Pemilu dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara peserta Pemilu ditandatangani oleh anggota KPU Provinsi dan saksi peserta pemilu yang hadir dan bersedia menandatangani;
6. Bahwa ketentuan Pasal 380 UU Nomor 7 Tahun 2017 menyatakan, ayat (2) dalam hal terjadi perbedaan antara data jumlah suara dalam sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara dari KPU kabupaten/kota dan sertifikat hasil penghitungan perolehan suara yang diterima KPU provinsi, saksi peserta pemilu tingkat provinsi Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota, maka KPU provinsi melakukan pembetulan data melalui pengecekan dan/atau rekapitulasi ulang data yang termuat dalam sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara untuk KPU kabupaten/kota yang bersangkutan;
7. Bahwa ketentuan PKPU Nomor 4 Tahun 2019 Pasal 4 disebutkan ayat (1) rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara untuk Pemilu di dalam negeri dilakukan secara berjenjang, yang dimulai dari tingkat kecamatan, kabupaten/kota, provinsi dan nasional; dan ayat (2) rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh: PPK pada tingkat kecamatan, KPU/KIP kabupaten/kota pada tingkat kabupaten/kota, KPU Provinsi/KIP Aceh pada tingkat provinsi, dan KPU pada tingkat nasional;

8. Bahwa ketentuan Pasal 61 PKPU Nomor 4 Tahun 2019 pada pokoknya menyatakan, ayat (1) Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) dipimpin oleh ketua dan anggota KPU Provinsi/KIP Aceh, dan dihadiri oleh peserta rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3);
9. Bahwa ketentuan pasal 62 PKPU Nomor 4 Tahun 2019 pada pokoknya menyatakan KPU Provinsi/KIP Aceh melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dengan langkah sebagai berikut: (a) menyiapkan formulir rekapitulasi tingkat provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58; (b) membuka sampul tersegel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) huruf c; (c) meneliti dan membaca dengan cermat dan jelas data jumlah Pemilih, data pengguna hak pilih, penggunaan surat suara, perolehan suara sah dan suara tidak sah dalam formulir Model DB1-PPWP, Model DB1-DPR, Model DB1-DPD, dan Model DB1- DPRD Provinsi; (d) membacakan keberatan Saksi dan/atau catatan kejadian khusus dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat kabupaten/kota yang tertuang dalam formulir Model DB2-KPU pada saat proses rekapitulasi di tingkat provinsi dan status penyelesaiannya; (e) mencatat hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam huruf d ke dalam formulir Model DC1-PPWP, Model DC1-DPR, Model DC1-DPD, dan Model DC1- DPRD Provinsi; (f) membuat catatan kejadian khusus dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat provinsi dalam formulir Model DC2-KPU; (g) dalam hal tidak terdapat catatan kejadian khusus dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat provinsi, KPU Provinsi/KIP Aceh mencatat dalam formulir Model DC2-KPU dengan kalimat NIHIL; dan (h) membuat berita acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat provinsi dalam formulir Model DC-KPU; ayat (2) Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berurutan dimulai Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD, dan DPRD Provinsi pada tingkat kabupaten/kota pertama sampai dengan kabupaten/kota terakhir dalam wilayah kerja provinsi;

10. Bahwa ketentuan Pasal 67 PKPU Nomor 4 Tahun 2019 menyatakan, ayat (1) Saksi dan/atau Bawaslu Provinsi dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara kepada KPU Provinsi/KIP Aceh apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; ayat (2) Dalam hal terdapat keberatan dari Saksi dan/atau Bawaslu Provinsi, KPU Provinsi/KIP Aceh wajib menjelaskan prosedur dan/atau mencocokkan selisih Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dengan formulir Model DB1-PPWP, Model DB1-DPR, Model DB1-DPD, Model DB1-DPRD Provinsi; ayat (3) Dalam hal keberatan yang diajukan Saksi/Bawaslu Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterima, KPU Provinsi/KIP Aceh seketika melakukan pembetulan; ayat (4) Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan cara mencoret angka yang salah dan menuliskan angka yang benar dalam formulir Model DB1-PPWP, Model DB1-DPR, Model DB1-DPD, dan/atau Model DB1-DPRD Provinsi serta dicatat sebagai kejadian khusus dalam formulir Model DC2-KPU; ayat (5) Ketua KPU Provinsi/KIP Aceh dan Saksi yang hadir membubuhkan paraf pada angka hasil pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4); ayat (6) Dalam hal Saksi masih keberatan terhadap pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), KPU Provinsi/KIP Aceh meminta pendapat dan rekomendasi Bawaslu Provinsi yang hadir; ayat (7) KPU Provinsi/KIP Aceh wajib menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Provinsi di wilayah kerjanya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sesuai jadwal Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara yang telah ditetapkan; ayat (8) Dalam hal rekomendasi Bawaslu Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan pada akhir rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara, KPU Provinsi/KIP Aceh mencatat sebagai kejadian khusus pada formulir Model DC2-KPU untuk ditindaklanjuti dalam Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Nasional; ayat (9) KPU Provinsi/KIP Aceh bersama Bawaslu Provinsi dan Saksi, menyelesaikan kejadian khusus dan/atau keberatan Saksi yang menjadi catatan Bawaslu Provinsi; ayat (10) KPU Provinsi/KIP Aceh wajib mencatat seluruh kejadian dalam rapat rekapitulasi pada formulir Model DC2-KPU; ayat (11) KPU Provinsi/KIP Aceh memberi kesempatan kepada Saksi, Bawaslu Provinsi, pemantau Pemilu untuk

- mendokumentasikan hasil rekapitulasi; dan ayat (12) Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (11) dapat berupa foto atau video;
11. Bahwa berkaitan dengan keberatan Para Terlapor dalam jawabannya yang menyatakan Bawaslu Kota Baubau tidak memiliki wewenang untuk menjadi penemu/pelapor dalam laporan a quo karena obyek laporan a quo peristiwanya terjadi pada saat rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat provinsi di Kendari dikaitkan dengan ketentuan UU Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 380 ayat (2) sebagaimana diuraikan pada b.5 di atas serta fakta yang menunjukkan bahwa Bawaslu kabupaten/kota se-Sultra diundang oleh KPU Provinsi Sultra untuk menghadiri rapat pleno rekapitulasi hasil yang dilaksanakan KPU Provinsi Sultra, serta permintaan pimpinan rapat pleno KPU Provinsi kepada Bawaslu Kota Baubau untuk melakukan penelusuran data hasil pemilu bersama KPU Kota Baubau berkait rekomendasi Bawaslu Sultra yang menemukan adanya ketidaksesuaian data hasil pemilu Kota Baubau maka keberatan Para Terlapor dalam laporan a quo semestinya disampaikan kepada KPU Provinsi Sultra yang mengundang Bawaslu Kota Baubau dan terakhir meminta Bawaslu Kota Baubau untuk melakukan penelusuran bersama Para Terlapor di tempat rekapitulasi hasil Pemilu tingkat provinsi;
 12. Bahwa undangan dari Ketua KPU Provinsi Sultra kepada Bawaslu Kabupaten/Kota se-Sultra untuk menghadiri rapat pleno rekapitulasi hasil ditingkat provinsi berkesesuaian dengan ketentuan Pasal 380 ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana diuraikan sebelumnya, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Bawaslu kabupaten/kota bersama KPU Kabupaten/Kota menjadi pihak atau lembaga yang disebut-sebut dalam pleno rekapitulasi hasil pemilu tingkat provinsi selain saksi peserta pemilu dan bawaslu provinsi apabila terdapat perbedaan hasil penghitungan suara yang disampaikan oleh KPU kabupaten/kota;
 13. Bahwa pembatasan kewenangan Bawaslu Kabupaten/Kota sebagaimana ketentuan UU Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 103 adalah pada pokoknya hanya menyangkut (a) kewenangan untuk menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan pelanggaran pemilu, (b) kewenangan untuk menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses pemilu, (c) kewenangan untuk mengeluarkan rekomendasi atas hasil penanganan pelanggaran pemilu yang

ditanganinya. Dengan demikian, tindakan Penemu/Pelapor dalam perkara a quo yang melaporkan dugaan pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh Para Terlapor kepada Bawaslu Sultra tidak bertentangan dengan hukum;

14. Bahwa berdasarkan uraian pada angka b.1 sampai dengan b.13 di atas, majelis pemeriksa berpendapat bahwa keberatan Para Terlapor tidak tepat disampaikan pada sidang pemeriksaan kasus a quo karena semestinya keberatan tersebut disampaikan kepada KPU Provinsi Sultra yang mengundang penemu/pelapor untuk mengikuti rapat pleno rekapitulasi hasil pemilu di tingkat provinsi. Dengan demikian, keberatan Para Terlapor dalam laporan a quo tidak dipertimbangkan;
15. Bahwa berkait dengan obyek laporan pelapor yang pada pokoknya menyatakan bahwa Para Terlapor diduga melakukan perubahan angka pada data pemilih, jumlah pengguna hak pilih, dan/atau jumlah penggunaan surat suara dengan tidak mengacu pada sertifikat hasil perolehan suara dalam formulir C1.Plano, formulir C1.KWK dan/atau formulir DA1.KWK merupakan pelanggaran administrasi Pemilu;
16. Bahwa uraian pada b.15 di atas dikaitkan dengan ketentuan UU Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 380 serta Pasal 402 dan PKPU Nomor 4 Tahun 2019 Pasal 4, maka semestinya perubahan angka pada data pemilih, jumlah pengguna hak pilih, dan/atau jumlah penggunaan surat suara, serta jumlah suara sah dan tidak sah haruslah mengacu pada data hasil rekapitulasi perolehan suara yang telah dilakukan secara berjenjang. Akan tetapi, tindakan Para Terlapor yang berdasarkan fakta persidangan dan alat bukti yang diajukan oleh Pelapor dan Para Terlapor menunjukan bahwa perubahan angka pada data pemilih, jumlah pengguna hak pilih, dan/atau jumlah penggunaan surat suara tidak mengacu pada data yang telah diplenokan secara berjenjang, yakni formulir C1.Plano, formulir C1.berhologram, salinan formulir C1.KWK, dan/atau salinan DA1.KWK. Bahwa bila mengacu pada bukti DB1.KPU yang disampaikan oleh Pelapor, perubahan jumlah akhir data pemilih, jumlah pengguna hak pilih, dan/atau jumlah penggunaan surat suara tidak berkesesuaian dengan jumlah data pemilih, jumlah pengguna hak pilih, dan/atau jumlah penggunaan surat suara dari seluruh kecamatan yang ada di Kota Baubau. Jumlah akhir data pemilih, dalam DPTb pada DB1.KPU yang diajukan Pelapor berkesesuaian dengan jumlah data pemilih, jumlah pengguna hak pilih, dan/atau jumlah penggunaan surat suara di sertifikat DC1.KPU kolom Kota

Baubau yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi Sulawesi Tenggara. Di sisi lain, bila mengacu kepada bukti DB1.KPU yang disampaikan oleh Para Terlapor, maka jumlah data pemilih, jumlah pengguna hak pilih, dan/atau jumlah penggunaan surat suara tidak berkesesuaian dengan jumlah data pemilih, jumlah pengguna hak pilih, dan/atau jumlah penggunaan surat suara, serta jumlah suara sah dan tidak sah dalam DC1.KPU pada kolom Kota Baubau;

17. Bahwa mengacu pada angka b.1 sampai dengan b.16 di atas, majelis berpendapat bahwa Para Terlapor telah melakukan perubahan data jumlah data pemilih, jumlah pengguna hak pilih, dan/atau jumlah penggunaan surat suara, serta jumlah suara sah dan tidak sah, tidak mengacu pada sertifikat pencatatan perolehan hasil pemilu sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Bahwa Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara terhadap hasil pemeriksaan mengambil kesimpulan sebagai berikut: -----

1. Bahwa Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara berwenang untuk menangani dugaan pelanggaran Administrasi Pemilu;
2. Bahwa pelapor memiliki kedudukan hukum untuk menjadi penemu/pelapor;
3. Bahwa obyek dugaan pelanggaran yang dilaporkan memenuhi syarat untuk ditindaklanjuti dalam mekanisme penanganan pelanggaran Administrasi Pemilu;
4. Bahwa sangat beralasan menurut hukum untuk menyatakan bahwa Para Terlapor terbukti melakukan perubahan data jumlah data pemilih, jumlah pengguna hak pilih, dan/atau jumlah penggunaan surat suara, serta jumlah suara sah dan tidak sah tidak mengacu pada sertifikat pencatatan perolehan hasil pemilu sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu.

MENGADILI

1. Menyatakan Para Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu yaitu tindakan yang melanggar tata cara, prosedur atau mekanisme yang berkaitan perubahan data jumlah pemilih, jumlah pengguna hak pilih, dan/atau jumlah penggunaan surat suara, serta jumlah suara sah dan tidak sah tidak mengacu pada sertifikat pencatatan perolehan hasil pemilu sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Memerintahkan kepada Para Terlapor untuk melakukan perbaikan data jumlah pemilih, jumlah pengguna hak pilih, dan/atau jumlah penggunaan surat suara, serta jumlah suara sah dan tidak sah dengan mengacu pada sertifikat pencatatan perolehan hasil pemilu sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Memerintahkan kepada Para Terlapor untuk menyampaikan hasil perbaikan data jumlah pemilih, jumlah pengguna hak pilih, dan/atau jumlah penggunaan surat suara, serta jumlah suara sah dan tidak sah yang telah diperbaiki kepada KPU guna dilakukannya perbaikan data dimaksud secara nasional.

Demikian diputuskan pada rapat Majelis Pemeriksa dalam forum rapat pleno Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara oleh **1) Dr. Hamiruddin Udu, S.Pd., M.Hum**, sebagai Ketua Majelis Pemeriksa, **2) Munsir Salam, S.Pd., M.Hum**, sebagai anggota Majelis Pemeriksa, **3) Sitti Munadrma, SP**, sebagai Anggota Majelis Pemeriksa, **4) Ajmal Arif, S.HI., MH** sebagai Anggota Majelis Pemeriksa, dan **5) Bahari, S.Si., MP**, sebagai Anggota Majelis Pemeriksa, masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara, dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 17 Juni 2019.

**Ketua dan anggota Majelis Pemeriksa
Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara**

Ketua

ttd

(Dr. Hamiruddin Udu, S.Pd., M.Hum)

Anggota

ttd

(Munsir Salam, S.Pd., M.AP)

Anggota

ttd

(Sitti Munadarma, SP)

Anggota

ttd

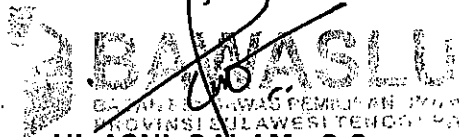
(Ajmal Arif, S.HI., MH)

Anggota

ttd

(Bahari, S.Si., MP)

Sekretaris Majelis Pemeriksa



Hj. ASNI SALAM, S.Sos

NIP. 19670418 1994402 2 002